



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Jl. Ir. H. Djuanda No. 11 Purwakarta 41152

Telp. (0264) 207908 Fax. (0264) 211229 email:setdadprdpurwakarta@yahoo.co.id

Website : www.dprd-purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 171.1/Kep. 04 -DPRD/2013

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA PANITIA KERJA PEMBAHASAN PERSETUJUAN DPRD TERHADAP TUKAR GULING/RUISLAG TANAH DAN BANGUNAN MILIK PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DENGAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK PT.INDORAMA SYNTHETICS,Tbk.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembahasan persetujuan DPRD terhadap tukar guling/ruislag tanah dan bangunan Milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan tanah dan bangunan milik PT.Indorama Synthetics Tbk, sebagaimana tercantum dalam Keputusan DPRD Noomr 171.1/Kep.05-DPRD/2013, belum dapat diselesaikan,sehingga perlu perpanjangan waktu untuk dilakukan pengkajian dan pembahasan yang lebih detail;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 94 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta, Perpanjangan Waktu Kerja Kepada Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang MPR,DPR,DPD,dan DPRD (LNRI Tahun 2009 Nomor 5043);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2010 Nomor 22 TLNRI Nomor 5104);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memperpanjang masa kerja Panitia Kerja DPRD pembahasan persetujuan DPRD terhadap tukar guling/ruislag tanah dan bangunan Milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan tanah dan bangunan milik PT.Indorama Synthetics Tbk;

KEDUA : Perpanjangan masa Kerja Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** diatas adalah selama 14 (empat belas) hari, terhitung mulai tanggal 22 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 8 Maret 2013;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA,

ttd

UCOK UJANG WARDI

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

ttd

HASANUDIN,S.Sos

Ttd

R.DEDDY HERAWAN S, S.AP

ttd

DADANG BURHANUDIN

TEMBUSAN :

1. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.